2. Penerapan sanksi : sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang wajib dipertanggung jawabankan dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang.
3. Tindak pidana asusila : suatu perbuatan pidana yang menyimpang dari norma norma atau kaidah kesopanan yang dapat dijatuhi hukuman.
4. Layanan *phone sex* : suatu pelayanan atau pemberian jasa dari alat komunikasi telepon yang bermuatan pornografi yang menyebabkan dilakukannya masturbasi atau onani.

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang dihimpun dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni, data-data yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan tiga sumber data, yaitu :

   a. Sumber primer

      Sumber primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,[24] yaitu:Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor

[24]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[25] meliputi:

1) Jurnal Hukum yang membahas tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
2) Penelitian ilmiah yang membahas tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
3) Buku–buku yang membahastentangpenerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan*phone sex*).
4) Berbagai tulisan tentang penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadaptindak pidana asusila (layanan*phone sex*).

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang dimana bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi. Misalnya media cetak dan internet.[26]

[25]*Ibid*., 106.
[26]*Ibid*,. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada.[27] Dokumen yang diteliti adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Padang tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

b. Pustaka, yaitu penggalian bahan-bahan yang berasal dari buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila (layanan *phone sex*). Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku atau tulisan lain yang relevan, ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana.[28]

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana

[27]Usman Husain, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.
[28]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.[29]

b. *Organizing* : Menyusun data secara sistematis mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

c. *Analizing* : Tahapan analisis terhadap data mengenai penerapan sanksi dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam putusan nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.[30]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*) dalam direktori putusan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori jarimah ta'zir.[31]

Pola fikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah ta'zir kemudian diaplikasikan kedalam variabel yang bersifat khusus yaitu penerapan

[29]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 77.
[30]Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 353.
[31]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi dalam direktori putusan tindak pidana asusila (layanan *phone sex*).[32]

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg Tentang Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila (Layanan *Phone Sex*)" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan kajian teoritis menurut hukum pidana Islam tentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)tentang jarimah ta'zir yang meliputi: definisi takzir, dasar hukum disyariatkannya takzir, pembagian takzir dan sanksi takzir.

Bab tiga merupakan deskripsi mengenai data hasil penelitian yang terdiri atas kronologi kejadian tindak pidana Asusila (layanan *phone sex*). Landasan hukum pengadilan negeri padang dan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor : 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

[32]*Ibid*,. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 393/Pid.B/2014/PN.Pdg tentang *service phone sex*.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan tindak pidana Asusila (layanan *phone sex*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id